



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn

Pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG TAHUNA, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 51 Tahuna; Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RIDLOF STENLY ABRAM** dan **ELVIS JOPPI SARAPI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 138/SK/2022 pada tanggal 11 Juli 2022, sebagai **PENGUGAT/ PIHAK PERTAMA**;

DAN

1. **RONNY LANGI**, Girian Atas, 13 September 1968, Laki-laki pekerjaan Peternak, Tempat tinggal di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RIFKA KUNDIMAN**, Sanger, 02 Juni 1966, Perempuan, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **WIRONG LAHOPANG**, Apengsembeka, 24 Oktober 1971, Laki-laki, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
4. **LOUISYE MAKALUASE**, Angges, 22 Maret 1974, Perempuan, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Kelurahan Angges Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan register perkara **Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn** tersebut, dengan jalan perdamaian di pengadilan Negeri Tahuna dan untuk itu telah mengadaan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa Kedua belah Pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah sepakat perjanjian ini sebagai kesepakatan Bersama yang dikemudian hari akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat sebesar **Rp. 96.649.964,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilan Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);**

PASAL 2

Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran uang sejumlah **Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).** kepada Pihak Penggugat untuk mencapai kesepakatan perdamaian ini.

PASAL 3

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar Sampai dengan jatuh tempoh pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 116.625.000 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

PASAL 4

Bahwa Sisa Hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 116.625.000 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).** adalah termasuk angsuran pokok di tambah bunga sampai dengan jatuh tempoh bulan 29 September 2025.

PASAL 5

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II sepakat terhadap sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar **Rp. 116.625.000 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).** tersebut akan dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II secara angsuran selambat-lambatnya tanggal

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 setiap bulannya sebesar **Rp. 2.974.500,-** (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

PASAL 6

Bahwa sebagai jaminan Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 138 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Wirong Lahopang yang terletak di Kampung Kelurahan Angges, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara kepada Pihak Penggugat;

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau tipu muslihat dari pihak manapun juga;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KC TAHUNA selaku Penggugat dan Ronny Langi, Rifka Kundiman, Wirong Lahopang, dan Louisye Makaluase selaku Para Tergugat

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 890.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti

Hakim

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 120.000,00
- Biaya panggilan P dan T : Rp. 670.000,00
- PNBP Panggilan I (P&T) : Rp. 50.000,00
- Biaya Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 890.000,00
(delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Thn